



MUTU-4133F

4.0

19/07/2016

Depok, 07 Agustus 2019

Nomor: 1282.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD MURLIA

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk KELOMPOK SERAM JAYA, dimana anggota kelompok :

Nama Pemegang Izin

: UD MURLIA

No.IUIPHHK

: SK Gubernur Maluku No. 422 Tahun 2015

Alamat

: Desa Kawa Kecamatan Seram Bagian Barat Pulau Seram

Tanggal Kegiatan

: 13 - 16 Juli 2019

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Dinyatakan memenuhi Standar Legalitas Kayu.

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito Ka. Op SBU Sertirkasi Kebutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
- Kepala BPHP Wilayah XIV
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MIITII-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI UD MURLIA

Nomor: 1282.31/EXT-MUTU/VIII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap KELOMPOK SERAM JAYA, yang menyatakan bahwa anggota kelompok:

a. Nama Pemegang Izin : UD MURLIA

b Alamat : Desa Kawa Kecamatan Seram Bagian Barat Pulau Seram

C. No. IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 422 Tahun 2015

: Kavu Gergajian = 2.000 M3

d. Kapasitas dan Produk

Tanggal Pelaksanaan e.

: 13 - 16 Juli 2019

f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-612

h Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019

i. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Rava Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com / mutu.wsc/a/gmail.com

Depok, 07 Agustus 2019 inte

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 098.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD MURLIA PROVINSI MALUKU

Menimbang

- Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu atas nama Kelompok Seram Jaya oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

No. SPK: 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3

Phone : (62-21) 8740202, Fax. ; (62-21) 87740745 ; 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website ; www.mutucertification.com



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA UD MURLIA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas

> kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d.

6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD MURLIA dengan No.

LVLK-003/MUTU/LK-612, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal

07 Agustus 2019 sampai dengan 06 Agustus 2025.

KETIGA Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

> tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

> terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

> > Direktur

Dokumen Kontrak).

KELIMA Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada UD MURLIA.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 07 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No. 098.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

REKOMENDASI UNTUK UD MURLIA

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya:

- UD MURLIA Sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), wajib menggunakan Logo/Tanda V-Legal pada Produk, Kemasan, atau dokumen angkutan (invoice dan packing list). Tatacara penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
- Memelihara pelaksanaan kegiatan usaha sesuai standar legalitas kayu.
- Mendokumentasikan laporan kegiatan usaha tiap bulan.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
C.	Alamat		Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email		(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: <u>wsc@mutucertification.com</u>
e.	Direktur		Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
			Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit		Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan		 Didik Heru Untoto Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	Seram Jaya
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi		IUIPHHK 1. Stevi Rinsampessy Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 138 tahun 2014 tertanggal 08 Juni 2014 2. UD Murlia Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 422 tahun 2005 tertanggal 14 September 2015. 3. Putra Harapan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 136 tahun 2014 tertanggal 06 Juni 2014
d.	Alamat Kantor	:	JI Desa Kawa kecamatan Seram Barat
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Ketua : Stevi Rinsampessy Sekretaris : Risno Nurlette

(3) Ringkasan Tahapan:



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 13 Juli 2019	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Rimba Emas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 sd 16 Juli 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa,16 Juli 2019	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Rimba Emas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Seram Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam memiliki izin yang	• •	iliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	rodusen yang memiliki iz	zin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian/KTP anggota Seram Jaya yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) anggota Seram Jaya yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	anggota Seram Jaya telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) anggota Seram Jaya yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Anggota Seram Jaya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.			
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL anggota Seram Jaya yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.			
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Anggota Seram Jaya telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.			
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Anggota Seram Jaya telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).			
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ	uk kayu.				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen API-P			
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sis	Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)				
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak wajib membuat sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentu		ku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).			
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok					
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia akte pembentukan kelompok dan susunan pengurus Rimba Emas			
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya			
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penelolahannya.	rapan sistem penelusura	n bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.					
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh anggota Seram Jaya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak			
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Tersedia DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).			
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak			
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh Seram Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.			
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.			
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.			
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima oleh perusahaan dibuktikan dengan pembayaran PSDHR			
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S-PHPL / DKP.	Tidak Memenuhi	Bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima oleh perusahaan dibuktikan dengan pembayaran PSDHR			
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Seram Jaya telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.			
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha meneraj	okan sistem penelusurar	ı kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh Seram Jaya tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Seram Jaya telah menerima jenis bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Seram Jaya Jaya telah melakukan kewajiban menyusun dokumen LMKB/LMKO
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pengrajin/industri rumah tangga)	produk melalui jasa den	gan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	,	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seram Jaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seram Jaya tidak melakukan kegoatan jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per	mindahtanganan hasil pro	oduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggu pemindahtanganan hasil produksi o		n hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Seram Jaya telah melakukan kegiatan penjualan local untuk produk kayu gergajian asal kayu hutan hutan alam dan telah diterbitkan dokumen SKSHHKO
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu o Pemberitahuan Ekspor Barang (PE	•	s memenuhi kesesuaian dokumen
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Anggota Seram Jaya tidak melakukan kegiatan eskport produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	a V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban Seram Jaya utnuk membubuhkan logo V Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuar		atan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedu	•	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 Seram Jaya dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Seram Jaya telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di Rimba Emas
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Seram Jaya belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen Seram Jaya yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.



MUTU-4134F	3.1
101010-41341	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Seram Jaya yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di KUB Jas Jaya.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan Audit *proses sertifikasi* VLK di Seram Jaya pada anggota UD Murlia, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier :

23 (dua puluh) verifier
0 (tujuh) verifier
Tidak Memenuhi

• 33 (tiga puluh tiga) : Tidak diterapkan penilaian.

Kesimpulan hasil verifikasi legalitas kayu terhadap Seram Jaya pada anggota UD Murlia adalah <u>Memenuhi</u>. Hal ini sesuai dengan standard legalitas kayu Peraturan Menteri Lingkungan Hldup dan Kehutanan P.30/Men LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Hasil audit Assesment di Rimba Emas pada anggota Stevi Rinsampessy dan UD Putra Harapan oleh tim auditor dinilai Tidak Memenuhi disebabkan 2 (dua) LKS yang tidak dapat ditunjukkan bukti perbaikan, kedua LKS tersebut sebagai berikut;

- 1. Stevi Rinsampessy sebagai pemegang IUIPHHK belum menunjukkan bukti penyampaian RPBBI
- 2. Tidak ada bukti dokumentasi penyusunan dan laporan dokumen LMKB/LMKO yang telah dilaporkan, sehingga informasi kebenaran dokumen tersebut tidak dapat diverifikasi.